

Orgen Tunggal di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman (Studi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal)

Laras Konija Putri, Suryanef, Henni Muchtar
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Padang
E-mail: laras.konijaputri22@gmail.com

ABSTRAK

Pertunjukan orgen tunggal merupakan hiburan yang digemari sekaligus ditakuti akan merusak nilai-nilai mapan dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi dan kendala-kendala penegakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan lokasi penelitian di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman. Informan penelitian ini terdiri dari Kabag Hukum Kesekretariatan Daerah Padang Pariaman, walinagari, Badan Musyawarah Nagari Kasang, walikorong, pemuka adat dan alim ulama, masyarakat, penyelenggara dan pengelola orgen tunggal serta petugas Satuan Polisi Pamong Praja Padang Pariaman, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran pada pertunjukan orgen di Nagari Kasang berupa pelanggaran terhadap norma-norma agama, adat dan kesopanan, batasan waktu pertunjukan, dan izin penyelenggaraan. Pelanggaran tersebut terjadi karena adanya kendala-kendala komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi Perbup Nomor 13 Tahun 2016.

Kata Kunci: *Nagari Kasang, kebijakan publik, orgen tunggal*

ABSTRACT

Performance of local music called orgen tunggal is a popular and feared entertainment that will damage established values in society. Therefore this study aims to describe the implementation and constraints of the enforcement of Padang Pariaman District Regulation Number 13 of 2016 concerning the control of a organ tunggal. This is a qualitative-descriptive research, with location in Nagari Kasang, Padang Pariaman Regency. The informants consisted of the Head of the Padang Pariaman Regional Secretarial Law, walinagari, the Nagari Kasang Deliberation Board, walikorong, traditional leaders and religious leaders, the community, organizers and managers of a organ tunggal and officers of the Padang Pariaman Civil Service Police Unit, who were selected using purposive sampling techniques. Research data were collected through interview, observation and documentation study techniques. To

ensure data validity, triangulation of sources and methods was carried out. The results showed that the forms of violations in the performance of the organ tunggal in Nagari Kasang were in the form of violations of religious norms, customs and politeness, time limits for performances, and operating permits. The violation occurred because of the constraints of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of Perbup Number 13 of 2016.

Keywords : *Kasang subdistrict, public policy, art performance*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2019 by author.

Received: Okt 16 2019

Revised: Jan 22 2020

Accepted: Feb 7 2020

PENDAHULUAN

Organ tunggal merupakan salah satu jenis hiburan yang digemari oleh masyarakat di beberapa daerah. Adapun yang dimaksud organ tunggal adalah pertunjukan musik yang terdiri dari pemain keyboard dan penyanyi beserta pembawa acara. Pertunjukan atau pergelaran organ tunggal biasanya dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu, seperti hajatan pernikahan dan/atau khitan, peringatan hari besar nasional dan lain-lain. Meski digemari oleh banyak orang, namun pertunjukan organ tunggal juga sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kelompok masyarakat tertentu.

Peraturan Bupati (Perbup) Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal merupakan salah satu bentuk kebijakan yang mengatur pertunjukan organ tunggal agar tidak bertentangan dengan nilai dan norma umum. Perbup Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tersebut memuat beberapa ketentuan, seperti : (1) larangan terhadap pertunjukan organ tunggal yang bertentangan dengan norma agama, adat dan kesopanan; (2) batasan waktu pertunjukan organ

tunggal antara pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WIB; (3) perizinan wali nagari; dan (4) ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan nagari tentang perizinan organ tunggal. Sejak ditetapkan dan diberlakukan pada tahun 2016, telah terjadi penurunan jumlah pelanggaran organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2016 terdapat 194 kasus pelanggaran pertunjukan organ tunggal, jumlah ini berkurang menjadi 179 kasus di tahun 2017 dan 98 kasus di tahun 2018 (Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2018). Dari data tersebut, secara keseluruhan telah terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran pada pergelaran organ tunggal di Padang Pariaman.

Walaupun secara keseluruhan telah berkurang, akan tetapi di beberapa tempat jumlah pelanggaran pergelaran organ tunggal justru tidak berkurang secara signifikan, salah satunya di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Bentuk pelanggaran yang terjadi seperti waktu pertunjukan yang dilangsungkan sampai dinihari. Bentuk pelanggaran lainnya ialah penggunaan pakaian penyanyi yang terlalu terbuka dan tidak sesuai dengan standar nilai dan norma dalam

masyarakat. Hal ini ditambah dengan penampilan/aksi panggung para penyanyi yang kadang-kadang terlalu vulgar. Selain itu, seringkali terjadi kericuhan dan perkelahian oleh beberapa penonton yang meminum minuman keras. Hal semacam ini menyebabkan keresahan bagi masyarakat di Nagari Kasang.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang permasalahan penertiban pertunjukan organ tunggal. Toni Andrial (2013) membahas pelanggaran terhadap aturan kerapatan nagari tentang larangan organ tunggal di malam hari. Mikel Leo Eriz (2018) yang membahas tentang perumusan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Maka penelitian ini akan lebih berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 dalam menertibkan pertunjukan organ tunggal di Nagari Kasang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi Perbup Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 beserta kendala-kendalanya dalam menertibkan pertunjukan organ tunggal. Dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, informan penelitian ini terdiri dari Kabag Hukum Kesekretariatan Daerah Padang Pariaman, Walinagari Kasang, Walikorong, pemuka adat dan alim ulama, Badan Musyawarah, Masyarakat, penyelenggara dan pengelola organ tunggal serta petugas Satpol PP Padang Pariaman. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi

dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 dalam Penertiban Pertunjukan Organ Tunggal di Nagari Kasang

Perbup Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pertunjukan organ tunggal harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan.
- 2) Penyelenggaraan organ tunggal hanya dibolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
- 3) Hiburan organ tunggal harus mendapat izin dari Wali Nagari
- 4) Ketentuan pemberian izin hiburan organ tunggal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.

Perbup Nomor 13 Tahun 2016 dibuat sebagai bentuk perhatian terhadap maraknya pertunjukan organ tunggal yang dianggap destruktif terhadap nilai-nilai agama, adat dan kesopanan di Kabupaten Padang Pariaman. Lebih lanjut mengenai jumlah kasus pelanggaran yang dilakukan pada pertunjukan organ tunggal, khususnya setelah berlakunya Perbup Nomor 13 Tahun 2016, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Jumlah pelanggaran dalam pertunjukan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2018

No	Tahun	Pelanggaran Norma (agama, adat & kesopanan)	Pelanggran Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Tanpa Izin	Jumlah
1	2016	90	104	-	194
2	2017	85	94	-	179
3	2018	23	75	-	98
Total jumlah		198	273	-	471

Sumber: Satpol PP-Damkar Kab. Padang Pariaman, 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pertunjukan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman selama tiga tahun ke belakang. Pada dasarnya telah terjadi penurunan sejak berlakunya Perbup Nomor 13 Tahun 2016, dimana dari 194 di tahun 2016, berkurang menjadi 179 kasus di tahun 2017 dan 98 kasus di tahun 2018. Namun apabila dirata-ratakan, jumlah pelanggaran tersebut relatif masih tinggi, sebab setiap tahunnya ada sekitar 157 kasus pelanggaran pada pertunjukan orgen tunggal di Padang Pariaman.

Berdasarkan temuan penelitian, kasus pelanggaran yang sering terjadi di Nagari Kasang, antara lain dalam bentuk pakaian penyanyi yang terlalu terbuka dan tidak menutupi aurat, aksi panggung para penyanyi yang terlalu vulgar, ditambah terjadinya mabuk-mabukan dan perkelahian antar penonton. Hal ini jelas melanggar ketentuan larangan terhadap hiburan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, adat dan kesopanan dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2016 tersebut. Selain itu, dalam hal batas waktu diperbolehkannya mengadakan kegiatan orgen tunggal (pukul 08.00 s.d 18.00 WIB), di mana pertunjukan orgen tunggal sering dilangsungkan hingga pukul 03.00 WIB dinihari.

Pelanggaran-pelanggaran di atas terjadi dikarenakan tidak terlaksananya substansi Perbup Nomor 13 Tahun 2016, khususnya tentang prosedur dan mekanisme perizinan. Hingga saat ini, permohonan perizinan penyelenggaraan di orgen tunggal di Nagari Kasang hanya dilakukan secara lisan. Hal ini terjadi karena belum adanya peraturan nagari (pernag) yang memuat ketentuan mengenai standar prosedur dan mekanisme perizinan terhadap penyelenggaraan orgen tunggal, padahal keberadaan peraturan nagari tersebut sangat dibutuhkan. Terlepas dari keharusan pembentukan pernag tersebut sebagai tindak lanjut dari Perbup Nomor 13 Tahun 2016, peraturan nagari tentang perizinan orgen tunggal sangat dibutuhkan sebab Perbup Nomor 13 Tahun 2016 belum memuat ketentuan tentang sanksi beserta mekanisme penegakannya bagi pelanggaran dalam orgen tunggal.

Ketiadaan peraturan nagari sebagai tindak lanjut dari Perbup Nomor 13 Tahun 2016 perlu menjadi catatan bagi para pembuat kebijakan. Sebab implementasi kebijakan, menurut Zainal Abidin, perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan dengan berbagai pendekatan yaitu pendekatan struktural, prosedural, kewajiban dan politik (Mulyadi, 2015 : 25). Yang dimaksud pendekatan struktural ialah pendekatan dengan melibatkan peran institusi atau organisasi yang memiliki kewenangan yang sesuai dan berkaitan dengan kebijakan. Adapun maksud pendekatan prosedural ialah pendekatan melalui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian

pendekatan kewajiban adalah pendekatan yang dilakukan dalam penyampaian substansi dan cara mengimplementasikan kebijakan, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan atau bahkan penolakan masyarakat terhadap kebijakan terkait. Terakhir, pendekatan politik yang merupakan pendekatan dengan melibatkan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau organisasi.

Kendala-kendala Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal

Sebagaimana disebutkan oleh George C. Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Indiahono, 2009 : 31). Ketidadaan atau ketidakberhasilan salah satu dari keempat aspek tersebut akan menjadi kendala bagi pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam kasus implementasi Perbup Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 dalam penertiban orgen tunggal di Nagari Kasang, kendala-kendala yang dihadapi, jika ditinjau dari keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi suatu kebijakan akan efektif jika antara pembuat/pelaksana kebijakan dengan kelompok yang disasar (target-groups) berlangsung komunikasi yang efektif pula. Pada implementasi Perbup Nomor 13 Tahun 2016 dalam menertibkan orgen tunggal di Nagari Kasang, komunikasi antara pemerintah daerah, pejabat nagari dan

masyarakat masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian, bahwa pejabat nagari dan masyarakat nagari masih belum memahami substansi dari Perbup Nomor 13 Tahun 2016, khususnya tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan perizinan hiburan orgen tunggal.

b. Sumberdaya

Penegakan kebijakan mengenai penertiban hiburan orgen tunggal yang melanggar Perbup Nomor 13 Tahun 2016 memerlukan dukungan sumber daya yang cukup besar, baik manusia maupun finansial. Hal ini pula yang menjadi kendala penegakan Perbup Nomor 13 Tahun 2016 selama ini. Jumlah personalia aparat penegak kebijakan saat ini tidak sebanding dengan jumlah kasus orgen tunggal yang melanggar. Berdasarkan data Satpol PP-Damkar Padang Pariaman, dari tahun 2016 sampai 2018, ada sebanyak 471 kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan orgen tunggal. Dengan kata lain, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata ada 157 kasus yang harus ditangani setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan besarnya tanggung jawab para aparat penegak kebijakan dalam menertibkan orgen tunggal.

Belum maksimalnya penegakan Perbup Nomor 13 Tahun 2016 juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya finansial. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, meski telah ada kebijakan khusus yang mengatur, akan tetapi penertiban orgen tunggal masih belum termasuk sebagai prioritas utama bagi pemerintah (baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah nagari). Akibatnya anggaran dana yang tersedia untuk

penertiban orgen tunggal sangat terbatas, sementara jumlah kasus yang harus diatasi cukup banyak.

c. Disposisi

Disposisi ialah aspek yang berkaitan dengan karakteristik penegak atau pelaksana kebijakan. Karakteristik yang harus ada pada pelaksana kebijakan yaitu jujur, demokratis, komitmen dan konsisten. Dalam temuan penelitian, disposisi penegak hukum terutama berkaitan dengan konsistensi sudah cukup baik, hal ini terlihat dari terus berkurangnya jumlah pelanggaran dalam pertunjukan orgen tunggal dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dalam kasus yang terjadi di Nagari Kasang, komitmen para penegak/pelaksana kebijakan penertiban orgen tunggal di nagari tersebut masih dipermasalahkan. Sebab dalam penilaian masyarakat, maraknya pertunjukan orgen tunggal yang melanggar juga dipicu oleh sikap para pemimpin dan tokoh masyarakatnya yang cenderung toleran terhadap hal tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan secara maksimal, maka harus ada struktur birokrasi beserta alur komando yang jelas. Dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2016, alih-alih melimpahkan kewenangan penertiban kepada Satpol PP, justru memerintahkan kepada pemerintah nagari untuk mengurus persoalan orgen tunggal. Padahal di tingkat nagari sendiri, terutama di Nagari Kasang, SDM yang bisa dikerahkan untuk mengatasi persoalan tersebut masih terbatas jumlahnya. Artinya, kendala birokrasi terjadi karena Perbup Nomor 13 Tahun

2016 menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Satpol Pamong Praja dengan pemerintah nagari.

KESIMPULAN

Dari tahun 2016, sebenarnya jumlah pelanggaran dalam pertunjukan orgen tunggal Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman telah berkurang. Meski demikian, rata-rata kasus yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini disebabkan masih terkendalanya implementasi Perbup Nomor 13 Tahun 2016 dalam berbagai aspek, baik komunikasi, sumberdaya, disposisi maupun struktur birokrasi. Selain itu, substansi Perbup Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang peran nagari dalam penertiban pertunjukan orgen tunggal belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik di tingkat nagari. Oleh sebab itu, para pembuat dan pelaksana kebijakan tersebut perlu meninjau ulang terkait materi dan implementasi Perbup Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrial, Toni. 2013. Pelanggaran Terhadap Aturan Kerapatan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Larangan Orgen Tunggal Di Malam Hari. Skripsi. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Andalas
- Erik, Mikel Leo. 2018. Perumusan Kebijakan Penertiban Orgen Tunggal Di Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Andalas

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media

Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal